



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan kebutuhan organisasi guna mendukung penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa anggota JDIH di sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Bagian Anggaran 076 dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

A. TIM PEMBINA JDIH

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Ami Imron Tamami	Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pembina	1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya; 2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan 3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2.	Ade Abdullah Sidiq	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pembina	
3.	Cecep Hamzah Pansuri	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pembina	
4.	Intan Paramitha Sutiswa	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pembina	
5.	Yugastiana Ainulyaqin	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pembina	
6.	Rahadian Wiguna	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pembina	

B. TIM TEKNIS JDIH

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Elga Dirgantara Agustian	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi	1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; 2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; 3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; 4. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan 5. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
2.	Ricky Romanzah	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana	
3.	Rani Megasari	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi	
4.	Agung Adhisetiono	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan	
5.	Aninda Zoraya Putri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretaris Redaksi	
6.	Trisa Fitri Widiawaty	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Redaksi Produk Hukum dan Desain Grafis	
7.	Naimillah Firdaus	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Administrator	
8.	Cepi Cahaya	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelaksana Publikasi	

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
9.	Pratondo Wahyu Sasono	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Sarana dan Prasarana	
10.	Arief Rachman Hakim	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Jaringan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian